

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM
PEMEKARAN PROVINSI PAPUA
(SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:
ALDI AMIRULLAH
20103070002**

**PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PEMEKARAN PROVINSI PAPUA (SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDI AMIRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070002
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

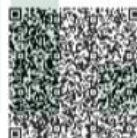
Valid ID: 65b09ffac874



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

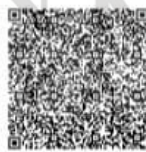
Valid ID: 65b34fa351455



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65b36979770e6



Yogyakarta, 23 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b7030ac33a3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Amirullah
NIM : 20103070002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PEMEKARAN PROVINSI PAPUA (SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA)" Adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Desember 2023


A5C86ALX043088521
Aldi Amirullah
NIM: 20103070002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aldi Amirullah

NIM : 20103070002

Judul Skripsi : Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Desember 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

ABSTRAK

Papua merupakan salah satu wilayah yang diberikan otonomi khusus di Indonesia sejak tahun 2001. Salah satu ketentuan dalam otonomi khusus tersebut yaitu adanya hak MRP dalam memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran Provinsi di Papua, ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap perbedaan mendasar yang dimiliki Provinsi Papua dengan Provinsi lain di Indonesia. Namun, setelah dilakukan perubahan berdasarkan UU 2/2021 persetujuan terhadap rencana pemekaran Provinsi di Papua tidak lagi menjadi hak MRP semata, karena Presiden dan DPR juga telah diberi kewenangan untuk memutus rencana pemekaran Provinsi di Papua. Ketentuan inilah yang menimbulkan konflik kepentingan antara MRP dengan Presiden dan DPR.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan data yang bersumber dari penelusuran kepustakaan. Argumen yang dibangun dalam penelitian ini merupakan hasil dari analisis kualitatif setelah dibedah menggunakan teori demokrasi, desentralisasi asimetris, dan *fikh siyasah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran komitmen pembentuk undang-undang dalam memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua khususnya yang terkait dengan mekanisme pemekaran, sehingga terdapat perubahan kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi di Papua.

Kata kunci: Otsus, MRP, Demokrasi, Desentralisasi Asimetris, *Fikih Siyasah*

ABSTRACT

Papua is one of the regions that has been given special autonomy in Indonesia since 2001. One of the provisions in this special autonomy is the MRP's right to give approval to plans for the expansion of provinces in Papua. This provision is an adjustment to the fundamental differences that Papua province has with other provinces in Indonesia. However, after changes were made based on Law 2/2021, approval of the provincial expansion plan in Papua is no longer solely the right of the MRP, because the President and DPR have also been given the authority to decide on the provincial expansion plan in Papua. This provision creates a conflict of interest between the MRP and the President and DPR.

This research is normative legal research that is descriptive-analytical in nature with data sourced from literature searches. The arguments developed in this research are the result of qualitative analysis after being dissected using the theories of democracy, asymmetric decentralization, and *fikh siyasah*.

The results of this research show that there is a shift in the commitment of legislators in providing special autonomy for Papua Province, especially in relation to the expansion mechanism, so that there is a change in the position of the MRP in the expansion of the Province in Papua.

Keywords: Special Autonomy, MRP, Democracy, Asymmetric Decentralization, *Fikih Siyasah*

MOTTO

*Kuucapkan selamat tinggal untuknya
Tangan kananku menghapus tetes air mata
Tangan kiriku merengkuh tubuhnya
“Apa engkau takut dipermalukan?” Tanyanya.
“Tidak,” Jawabku
Hari perpisahan dalam rasa hina bagi para pecinta*

(Bait malam ke-66 Alfu Lailah Wa Lailah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Mama' dan Bapa' saya (Bunga Jawi dan Amirullah), Kakak-Adek saya (Sopia Amirullah, Nadia Amirullah, Muh. Aidil Amirullah, almh. Fadilah Amirullah, Aril Amirullah) semoga manfaat yang didapatkan orang-orang dari skripsi ini dapat menjadi pahala yang mengalir kepada mereka.

Kepada seluruh keluarga dan teman-teman saya di kampung halaman serta *lulluereq u* di Asrama Todilaling.

Terima kasih atas segalanya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan limpahan karunia, anugerah, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Proborini Hastuti, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Rekan-rekan Prodi Hukum Tata Negara 2020, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi selama saya menempuh pendidikan di Yogyakarta.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Demokrasi.....	21
1. Tidak Partisipatif.....	24
2. Derajat Semu.....	24
3. Kekuatan Masyarakat.....	24
B. Desentralisasi Asimetris.....	26
C. <i>Fikih Siyasah</i>	30
BAB III MAJELIS RAKYAT PAPUA SEBAGAI REPRESENTASI KULTURAL ORANG ASLI PAPUA.....	34
A. Latar Belakang Pembentukan MRP.....	34

B. Dinamika Pembahasan Mekanisme Pemekaran di Provinsi Papua dalam UU 21/2001.....	38
C. Naskah Akademik UU 2/2021 Sebagai Cetak Biru Perubahan Mekanisme Pemekaran Daerah di provinsi Papua.....	41
1. Landasan Filosofis.....	41
2. Landasasan Sosiologis.....	42
3. Landasan Yuridis.....	43
D. Dinamika Pembahasan Mekanisme Pemekaran di Provinsi Papua dalam UU 2/2021.....	44
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. KEDUDUKAN MRP dalam Pemekaran Provinsi Papua Sebelum Perubahan UU Otsus Bagi Provinsi Papua.....	58
B. KEDUDUKAN MRP dalam Pemekaran Provinsi Papua Sesudah Perubahan UU Otsus Bagi Provinsi Papua.....	63
C. Tinjauan <i>Fikih Siyasa</i> Terhadap Perubahan Kedudukan MRP dalam Pemekaran Povinsi Papua.....	73
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan substansi Pasal 20 dan Pasal 76 UU Otsus Papua sebelum dan sesudah perubahan.....	58
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografis, historis, dan sosiologis Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini merupakan nilai bagi sebuah bangsa, namun disisi lain juga membawa potensi akan disintegrasi. Yaitu ketika suatu golongan atau suatu daerah memiliki perbedaan mendasar dengan yang lain dan tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Pusat, sehingga dalam mengelola kemajemukan ini dikenal adanya desentralisasi asimetris. Secara umum pengadopsian model desentralisasi asimetris didasari kebutuhan akan kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal, format pengorganisasian negara dilihat sebagai wujud respon atas realitas keberagaman masyarakat sebagai sumber input bagi bekerjanya sistem politik/Pemerintahan.¹

Menurut Charles Tartlon sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda dalam Robert Endi Jaweng:²

“pembeda inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*comformity*), dan keumuman (*commonality*) pada hubungan suatu level Pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan Pemerintah Pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pola simetris ditandai oleh “*the level of conformity and commonality in the relation of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the component units*”. Di sini, hubungan simetris antar setiap unit lokal dengan Pemerintah Pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama.”

¹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014) hlm.58-59.

² *Ibid*, hlm.59.

Adapun yang dimaksud pola asimetris yaitu satu atau lebih unit politik atau Pemerintahan lokal “*possessed of varying degrees of autonomy and power*”. Berbedanya derajat otonomi kekuasaan berupa ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara horizontal (antar daerah) maupun vertikal (dengan Pemerintah Pusat).³ Pengaturan daerah secara asimetris di Indonesia dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Salah satu daerah yang diberikan desentralisasi asimetris di Indonesia yaitu Provinsi Papua⁴ sejak tahun 2001, berdasarkan ketentuan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut UU 21/2001). Dalam otonomi khusus ini, terdapat hak Majelis Rakyat Papua⁵ (yang selanjutnya disingkat MRP) dalam memberikan persetujuan terhadap pemekaran daerah di Provinsi Papua. Artinya, tanpa persetujuan MRP maka tidak dapat dilakukan pemekaran di Provinsi Papua. Sesuai rumusan Pasal 76 ayat (1) UU 21/2001 “Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-Provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan

³ *Ibid*, hlm.59.

⁴ Yang dimaksud dengan Provinsi Papua dalam penelitian ini adalah Provinsi-Provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama

sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang.”

Namun, setelah dilakukan perubahan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disingkat UU 2/2021), maka pemekaran di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan mekanisme *top down*. Artinya, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pemekaran di Provinsi Papua meskipun tanpa persetujuan MRP, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU *a quo*. Ketentuan Pasal ini sekaligus menandakan bahwa hak MRP tereduksi setelah dikeluarkannya UU *a quo*

Pengujian materil Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU *a quo* yang diajukan MRP ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021⁶ telah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara MRP dengan Pemerintah Pusat, dalam pemekaran 4 Provinsi baru di Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah diundangkannya UU *a quo*. Tiga diantaranya disahkan pada tanggal 25 Juli 2022, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 kembali terbentuk satu Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran dengan mekanisme *top down* ini tentu sangat berpotensi menimbulkan kerugian dan perpecahan bagi masyarakat adat Papua, terutama yang tinggal di wilayah hasil pemekaran.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Berita Sidang: Majelis Rakyat Papua Gugat Revisi UU Otsus Papua*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2#>, akses 7 maret 2023.

Menarik untuk mencermati penjelasan ahli dalam sidang uji materiil perkara nomor 47/PUU-XIX/2021 ini, salah satunya yaitu Ifdhal Kasim selaku mantan ketua komnas HAM yang mengatakan bahwa:⁷

“UU Otsus Papua sebetulnya dapat diletakkan dalam konteks re-negosiasi dengan mengatur kembali tatanan Pemerintah, politik, hukum, dan ekonomi dalam susunan negara. Namun, proses re-negosiasi tidak berjalan dengan baik, adil, dan partisipatif. Perubahan UU Otsus Papua mengabaikan elemen yang paling penting, yaitu tidak mengakomodasi sepenuhnya proses dengar pendapat, konsultasi, dan dialog yang difasilitasi oleh MRP. Padahal partisipasi proses pengambilan kebijakan yang berdampak pada hak dan kepentingan OAP itu sangat mutlak.”

Artinya, meskipun MRP mengajukan pengujian materiil terhadap UU *a quo*, namun proses pembentukan UU *a quo* secara formil juga masih bisa dipertanyakan.

Problematisasi dalam konsep pemekaran daerah di Papua yang menunjukkan jika negara belum serius dalam memberikan otonomi khusus terhadap Papua semakin terlihat jelas, setelah MK memutuskan bahwa MRP tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan (3). Sehingga permohonananya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa setelah UU 2/2021 diundangkan dan setelah dikeluarkannya PMK nomor 47/PUU-XIX/2021, maka kedudukan MRP dalam pemekaran di Provinsi Papua semakin tereduksi, yang menandakan inkonsistensi negara dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Berita Sidang: Perubahan UU Otsus Papua Abaikan Hak OAP*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17929>, akses 7 maret 2023.

perbedaan mendasar antara Provinsi Papua dengan Provinsi lain di Indonesia dapat disamakan dengan perbedaan mendasar (Suku dan Agama) diantara masyarakat Madinah ketika Kota Madinah mulai dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengawalinya dengan membuat komitmen bersama dengan seluruh masyarakat Madinah yang pada saat itu terdiri dari berbagai Suku dan Agama, yang dituangkan dalam piagam madinah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam Pasal 17 Piagam Madinah terkandung salah satu prinsip umum dalam penyelenggaraan negara perspektif *Fikih Siyasah* yaitu prinsip Musyawarah yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sehingga penelitian ini juga akan menggunakan perspektif *fikih siyasah* atau Ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan Otsus di Papua, khususnya dalam hal pemekaran provinsi.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti **PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PEMEKARAN PROVINSI PAPUA (SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua sebelum perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua?
2. Bagaimana kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua sesudah perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua?
3. Bagaimana tinjauan *fikih siyasah* terhadap perubahan kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengkaji bagaimana kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua sebelum perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua.
 - b. Mengkaji bagaimana kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua sesudah perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua.
 - c. Memberikan analisis tinjauan *fikih siyasah* terhadap perubahan kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga maupun bagi masyarakat secara umum, agar dapat menganalisis permasalahan hukum tidak hanya dari segi hukum positif, tetapi juga dari perspektif islam, contohnya perspektif *fikih siyasah*.

- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, serta menjadi alternatif dalam menciptakan kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat secara umum dan khususnya oleh MRP sebagai representasi OAP dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi terkait dengan kedudukan MRP dalam hal pemekaran Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Willius Kogaya dengan judul “Pro-Kontra Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Nenggi-Kenggi di Papua dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah” yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh Widina Bhakti Persada Bandung dengan judul “Konflik Pemekaran di Papua Dengan Perspektif Nenggi-Kenggi (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah)”.⁸ Buku ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah yang bersifat memaksa terjadinya perubahan sosial pada aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat Papua, dari pra sejahtera menuju sejahtera dalam mengisi

⁸ Willius Kogaya, *Konflik Pemekaran di Papua Dengan Perspektif Nenggi-Kenggi (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2014).

pemekaran wilayah dengan kebijakan otonomi khusus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perspektif yang digunakan, dimana penulis menggunakan perspektif menggunakan perspektif Demokrasi, Desentralisasi Asimetris, dan *Fikih Siyasah*. Sedangkan penelitian ini fokus membahas masalah pemekaran di Papua menggunakan Perspektif Neggi-Kenggi

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amizar Isma dengan judul “Dinamika Konflik Dalam Konstruksi Otonomi Khusus; Studi Perbandingan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di Aceh dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua”.⁹ Skripsi ini membahas kedudukan MRP sebagai inti paket dalam UU 21/2001. Sehingga menjelaskan bagaimana peran dan fungsi MRP, termasuk dalam hal pemekaran daerah. Selain membahas kedudukan MRP, skripsi ini juga membahas mengenai kedudukan LWN sebagai inti paket dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian dan ruang lingkup penelitian. Dimana penulis fokus membahas hak MRP dalam pemekaran provinsi papua, sedangkan penelitian ini membahas hak MRP secara umum kemudian membandingkan dengan LWN di Aceh.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Usman Pakasi dengan judul “Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua”.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran serta MRP dalam hal memberdayakan

⁹Amizar Isma, “Dinamika Konflik Dalam Konstruksi Otonomi Khusus; Studi Perbandingan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di Aceh dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2016).

¹⁰Usman Pakasi, “Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua,” *Jurnal Jaffray*, Vol.7 No. 2 (2009).

OAP yang mencakup masyarakat adat, masyarakat perempuan dan agama. Serta bagaimana MRP dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua termasuk memberikan pertimbangan terhadap Pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup penelitian. Dimana penulis fokus membahas hak MRP dalam pemekaran provinsi papua, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran MRP dalam Memberdayakan OAP.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Anggun Putri Priyani dengan judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua”¹¹ penelitian ini menunjukkan bagaimana MRP belum optimal dalam memberikan perlindungan hak-hak dasar bagi Orang Asli Papua, serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya termasuk dalam hal pemekaran Provinsi Papua. yang disebabkan oleh lambatnya Pemerintah Provinsi dan DPRP dalam membuat regulasi mengenai teknis pelaksanaan tugas dan wewenang MRP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP termasuk dalam hal pemekaran Provinsi di Papua, namun hanya berdasarkan pada UU 21/2001. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi di Papua baik dalam UU 21/2001 maupun UU 2/2021.

¹¹ Anggun Putri Priyani, “Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua,” *jurnal el-iqtishady*, Vol.1 No. 2 (Desember 2019).

Kelima, artikel yang ditulis oleh I Ngurah Suryawan dengan judul “Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua”.¹² Dengan menggunakan perspektif dari Timmer (2008), I Ngurah Suryawan menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran daerah di Papua maka bayangan akan terciptanya jabatan-jabatan baru, peluncuran anggaran dan proyek membuat elit-elit lokal mendukung penuh pemekaran daerah di Papua. Dengan kata lain, “kekacauan” di Papua bukanlah sekadar kondisi yang diciptakan oleh “Jakarta” atau sebuah penelantaran, ini adalah kondisi yang menyodorkan kesempatan-kesempatan bagi orang-orang Papua (elit-elit lokal Papua) yang tahu betul bagaimana harus memainkan sistem.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini membahas pelaksanaan otonomi khusus di Papua pada umumnya dari perspektif ekonomi-politik sebelum perubahan UU Otsus bagi provinsi Papua, sedangkan penulis fokus membahas kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua baik sebelum maupun sesudah perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua menggunakan perspektif demokrasi, desentralisasi asimetris, dan *fikih siyasah*.

E. Kerangka Teoritik

Mengingat pentingnya teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis

¹² I Ngurah Suryawan, “Komin Tipu Komin: Elit Lokal Dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.15 No. 2 (November 2011).

¹³ *Ibid*, hlm.142.

menggunakan teori-teori yang relevan yaitu teori demokrasi, desentralisasi asimetris, dan *fikih siyasah*.

1. Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.¹⁴ Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹⁵

Dianutnya konsep demokrasi di berbagai negara belum tentu menimbulkan keseragaman dalam negara tersebut. Contohnya implementasi konsep demokrasi kedalam sistem Pemerintahan suatu negara dapat melahirkan sistem yang berbeda-beda, diantaranya yaitu sistem Presidensial dan parlementer. Sehingga dalam konteks kedaerahan juga dibutuhkan formulasi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk mengimplementasikan konsep demokrasi. Keberadaan MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, diantara beberapa tugasnya yaitu menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999) hlm.7.

¹⁵ *Ibid*, hlm.7-8.

perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua. Serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, dapat dianggap sebagai salah satu upaya demokratisasi di Papua yang berbeda dengan daerah lain.

2. Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi adalah strategi untuk mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik.¹⁶ Berbeda dengan sentralisasi, yang mana kekuasaan serta pengambilan keputusan ada pada Pemerintah Pusat. Kendati demikian, dengan dianutnya desentralisasi dalam sebuah negara, maka bukan berarti konsep sentralisasi akan hilang sepenuhnya, karena antara sentralisasi-desentralisasi bukan hal yang bersifat dikotomi, melainkan sebuah rangkaian hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan menciptakan disintegrasi, oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah Pusat, sehingga daerah tidak menjadi kedaulatan tersendiri.¹⁷

Namun, mengingat antara suatu daerah dengan daerah lain bisa terdapat perbedaan yang fundamental, maka dikembangkan pola desentralisasi asimetris atau yang juga dikenal dengan istilah otonomi asimetris. Yaitu wilayah-wilayah tertentu di dalam suatu negara diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Istilah

¹⁶ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014) hlm.38.

¹⁷ *Ibid*, hlm.39.

desentralisasi asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi asimetris yang digunakan oleh negara-negara yang mengalami masalah separatis.¹⁸ Sejalan dengan konsep ini, Muntoha juga menggarisbawahi secara teoritik dan empirik, otonomi asimetris diberikan sebagai suatu kebijakan alternatif oleh Pemerintah Pusat dalam suatu wilayah yang menghadapi ketimpangan yang luar biasa, yang dialami atau diderita oleh wilayah tertentu baik dalam hal ekonomi, demografis, kemajemukan sosial, dan aspek-aspek kesejarahan. Dengan kebijakan otonomi asimetris ini, pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya koherensi atau persatuan nasional yang lebih kukuh karena masalah-masalah yang lebih spesifik itu bisa diselesaikan dengan damai.¹⁹

3. *Fikih Siyasah*

Fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²⁰

Objek studi *fikih siyasah* menurut Abdurrahman Taj adalah segala perbuatan dari subjek hukum (*mukallaḥ*) yang terkait dengan tata cara

¹⁸ *Ibid*, hlm.61.

¹⁹ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2010) hlm.168.

²⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm.11.

pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, meskipun hal itu tidak pernah diatur dalam al-qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, objek studi *fikih siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash* syariat yang bersifat universal.²¹

F. Metode Penelitian

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa penelitian hukum sebagai kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²² Selain itu, Peter Mahmud Marzuki juga mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematisa dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Penelitian hukum normatif sebagai suatu proses

²¹ *Ibid*, hlm.16.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.19.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³ Sehingga penulis akan mengkaji Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) berdasarkan bahan hukum yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang dalam kajian hukum merupakan metode yang bertujuan memberikan interpretasi terhadap segala sesuatu yang merupakan peristiwa hukum. Kemudian menjabarkan bagaimana pengaturan dalam hukum positif terhadap peristiwa tersebut. Sehingga dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan data maupun bahan-bahan hukum yang berkaitan Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Kemudian menganalisis berdasarkan kerangka teori yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan

²³ *Ibid*, hlm.47.

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa segala peraturan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini yaitu UU 21/2001, dan UU 2/2021, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa sejarah perkembangan peraturan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan sejarah perkembangan MRP yang merupakan inti dalam otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana penerapan norma-norma hukum yang terdapat dalam PMK nomor 47/PUU-XIX/2021.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.²⁵ adapun sumber

²⁴ Nur solikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 58

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. I (Juni 2020).

data primer hanya digunakan sebagai data pendukung. Lebih lanjut, bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- 3) TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 4) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 5) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 6) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 7) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 8) UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan
- 9) UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah
- 10) UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan
- 11) UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Barat Daya
- 12) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua
- 13) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari naskah akademik dan risalah sidang pembahasan UU 21/2001 dan UU 2/2021, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan literatur baik cetak maupun elektronik, sebagai penunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang tersedia.

6. Analisis Data

Mengingat penelitian hukum berobjek norma dan perilaku hukum, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.²⁶ Penekanan dalam penelitian kualitatif tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁷ Hasil analisis data dalam penelitian ini kemudian dibuat dalam bentuk argumen hukum atau secara deskriptif, setelah dibedah berdasarkan teori demokrasi, desentralisasi asimetris, dan *fikih siyasah*, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

²⁶ Nur solikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 131

²⁷ *Ibid*, hlm. 131-132

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara institusional mengacu kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terdiri dari:

Bab *pertama* berisi mengenai gambaran umum penelitian secara singkat dan terdiri atas letara belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang dikaji, metode penelitian untuk menjamin penelitian ini dilakukan sesuai dengan standar penelitian hukum, dan sistematika pembahasan di akhir bab pertama.

Bab *kedua* berisi kerangka konseptual atau penjelasan teoritis untuk membedah masalah-masalah yang diangkat di penelitian ini. Dalam hal ini pisau analisis yang akan digunakan adalah teori demokrasi, desentralisasi asimetris, dan *fiqih siyasah*.

Bab *ketiga* berisi norma dan yurisprudensi yang mendasari perubahan kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi Papua.

Bab *keempat* berisi hasil analisis penulis terkait dengan Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).

Bab *kelima* merupakan kesimpulan akhir yang dicapai dalam penelitian ini ditambah dengan saran yang akan disampaikan penulis. Bagian

kesimpulan akan menjawab rumusan masalah secara ringkas dan jelas,
kemudian saran merupakan rekomendasi dari penulis yang dianggap perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pada kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi di Papua, sebelum dan sesudah perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua. Dengan perbandingan sebagai berikut:

1. Sebelum perubahan UU Otsus bagi Provinsi Papua, kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi di Papua berada pada tingkatan “Kekuatan Masyarakat” berdasarkan *A Ladder of Citizen Participation* Sherry R. Arnstein, serta masuk dalam klasifikasi desentralisasi asimetris secara *De Facto* sesuai rumusan Tillin. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 76 UU *a quo*, bahwa tanpa persetujuan MRP, maka tidak dapat dilakukan pemekaran Provinsi di Papua.
2. Sesudah perubahan UU Otsus, kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi di Papua turun pada tingkatan “Derajat Semu” berdasarkan *A Ladder of Citizen Participation* Sherry R. Arnstein, serta masuk dalam klasifikasi Desentralisasi Asimetris secara *De Jure* sesuai rumusan Tillin. Karena Pasal-Pasal tentang pemekaran di Papua, didesain semata-mata untuk mencapai tujuan negara dan mengabaikan perspektif lokal. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU *a quo*, Presiden dan DPR tetap dapat melakukan pemekaran meskipun tanpa persetujuan MRP.

3. Berdasarkan perspektif *fikih siyasah*, perubahan kedudukan MRP dalam pemekaran Provinsi di Papua tidak memenuhi prinsip musyawarah atau *syura*'. Karena proses perubahan UU Otsus Papua yang tidak Partisipatif sehingga menghasilkan pasal-pasal yang mereduksi kewenangan MRP khususnya yang berkaitan dengan pemekaran provinsi di wilayah Papua.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Upaya untuk memajukan masyarakat Papua yang selama ini tertinggal memang suatu hal yang baik. Namun, dalam prosesnya harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh MRP sebagai representasi kultural OAP. Agar pembangunan di Papua dapat sesuai dengan kebutuhan OAP dan dirasakan secara maksimal oleh mereka, tidak justru membuat mereka termarginalkan.
2. Memperkuat kedudukan MRP termasuk yang berkaitan dengan pemekaran Provinsi di Papua yang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan ketiga atas UU Otsus bagi Provinsi Papua.
3. Penulis sadar bahwa penelitian ini tidak cukup untuk mengawal pembangunan di Papua yang dimulai dari pemekaran beberapa Provinsi. Sehingga dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang penyelenggaraan Otsus di Papua, termasuk politik hukum pembentukan UU Otsus Papua, serta dinamika ekonomi-politik dalam pemekaran Provinsi di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

QS Ali Imran ayat (159)

QS asy-Syura ayat (38).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
Tahun 1999-2004

TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

UU No. 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan

UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah

UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan

UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Barat Daya

PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024

C. Putusan Pengadilan

PMK No. 91/PUU-XVIII/2020

PMK No. 47/PUU-XIX/2021

D. Risalah Resmi

Risalah Penyampaian RUU Usul Inisiatif tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua Dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri

Risalah Rapat Paripurna. Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif RUU tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya

Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. RDPU ke-2

Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. RDPU ke-3

Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. RDPU Ke-4

Laporan Singkat Proses Pembahasan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. Kapat Kerja

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi
Provinsi Papua

Risalah RDPU Pansus RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dengan
Prof. Bambang Purwoko dan Dr. Mardiyanto Wahyu Tryatmoko
Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Otsus Papua Dengan Mendagri, Menkeu
dan Menkumham

E. Buku

- Hendratno, Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*.
Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap
Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung:
Nusa Media. 2014
- Iqbal, Muhammad. *Fikih siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
Jakarta: Prenamedia Group. 2014
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011
- Kogaya, Willius. *Konflik Pemekaran di Papua Dengan Perspektif Nenggi-
Kenggi (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan
Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah)*. Bandung: Widina
Bhakti Persada Bandung. 2014
- Mahfud, Moh. MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta:
Gama Media. 1999
- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. *Demokrasi dan Politik
Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008

Minhaj, Akh. *Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*. Yogyakarta: Bening Pustaka. 2019

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman: EA Books. 2022

Muntoha. *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*. Yogyakarta: Safira Insania Press, 2010

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press. 2020

Novadona, Longgina dan Willy Purna Samadhi. *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014

Solikin, Nur. *pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: Qiara Media. 2021

Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008

F. Jurnal/Skripsi

Amizar Isma. "Dinamika Konflik Dalam Konstruksi Otonomi Khusus; Studi Perbandingan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di Aceh dan

- Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2016
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7 No. I. 2020
- Citrawan, Haritson. “Problematika Hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi dan Konflik Sumber Daya Alam di Papua.” *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 4 No. 2. 2015
- Hamas, Ananta Metana dan Lusy Liany. “Urgensi Naskah Akademik Dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.” *Lex Jurnalica*. Vol. 17 No.1. 2020
- Khair, Abdul. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945” *HIMMAH*. Vol. IX No. 26. 2008
- Mashuri. “Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi.” *Jurnal Kewirausahaan*. Vol. 13 No.2. 2014
- Nugroho. “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1 No. 1. 2012
- Pakasi, Usman. “Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua.” *Jurnal Jaffray*. Vol.7 No. 2. 2009
- Priyani, Anggun Putri. “Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus Papua.” *jurnal el-iqtishady*. Vol.1 No. 2. 2019

Santoso, Lukman. “PRINSIP SYURA’ DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM” *As-Salam*, Vol. III No 1. 2013

Suryawan, I Ngurah. “Komin Tipu Komin: Elit Lokal Dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.15 No. 2. 2011

Susanto, Sri Nur Hari. “Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan.” *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No. 4. 2019

G. Lain-lain

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Berita Sidang: Majelis Rakyat Papua Gugat Revisi UU Otsus Papua*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2#>. Akses 7 maret 2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Berita Sidang: Perubahan UU Otsus Papua Abaikan Hak OAP*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17929>. Akses 7 maret 2023

Majelis Rakyat Papua. *Sejarah Hadirnya MRP*. <https://mrp.Papua.go.id/sejarah-hadirnya-mrp/>. Akses 29 September 2023

International Association for Public Participation. *Mengenal Arnstein’s Ladder Dalam Menata Partisipasi Publik*, <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>.

Akses 19 September 2023